

## IKHTISAR

### CUCU HAYATI: Study terhadap Pendapat Anggota Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Dewan Hisbah Persis tentang Sewa Rahim

Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam ( persis ) adalah dua organisasi Islam di Indonesia yang tumbuh dan bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan terus melahirkan pemikiran-pemikiran hukum. Dalam menghadapi persoalan tentang penetapan hukum sewa rahim, kedua organisasi ini melalui lembaganya masing-masing yaitu Nahdatul Ulama dengan melalui Bahtsul Masailnya dan Persis melalui Dewan Hisbahnya, berupaya untuk mengistinbathkan hukum dari sewa rahim tersebut dengan metodenya masing-masing.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa masalah sewa rahim merupakan masalah ijtihad, karena tidak ada nash yang menunjuknya secara qath'i sehingga pencarian hukumnya harus dikaji dengan menggunakan multi disipliner agar diperoleh hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Menyoroti tentang sewa rahim, ternyata antara kedua lembaga ini menetapkan bahwa hukum sewa rahim adalah haram. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apa dasar hukum, bagaimana metode istinbath hukum, dan akibat hukum yang berkenaan dengan sistem kewarisan menurut Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, metode istinbath hukum dan akibat hukum yang berkenaan dengan sistem kewarisan menurut Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survey dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Kemudian data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut dikumpulkan, dianalisis, diperbandingkan aspek-aspek metodologinya dan baru ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan Bahtsul Masail NU dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum sewa rahim adalah Hadits riwayat Abu Dun-ya; Abu Daud dan Tirmidzi serta al-Qur'an surat al-Muminun ayat 5-7. Metode Istinbath Bahtsul Masail NU menggunakan qiyas dengan menganalogikan sewa rahim dengan perbuatan zina. Sedangkan metode istinbath Dewan Hisbah Persis adalah metode analisis kebahasaan terhadap makna teks Hadits Nabi yang melarang seorang menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Akibat hukum dari sewa rahim menurut Bahtsul Masail NU bahwa kedudukan anak termasuk anak zina, anak hanya bernasab dan mendapat perwalian dari ibunya serta tidak saling mewarisi ( anak hanya dapat warisan dari ibu). Sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis anak itu bukan anak zina tetapi anak hasil perbuatan yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, anak bernasab dan mendapat perwalian dari ibu dan bapaknya serta saling mewarisi.